



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Kamis **Tanggal 7 Februari 2019**, dalam sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN.Bjm, telah datang menghadap :

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh Wardiani SE Hj (Asisten Manajer Bisnis Mikro Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Banjarmasin Samudera), sebagai **Penggugat** dalam hal ini sebagai **Pihak Pertama**

Lawan:

Sumarno, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl Tembus Mantuil No.34 A RT. 024 RW. 002, Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sebagai **Tergugat I**, dan

Nurhayati, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Jl Tembus Mantuil No.34 A RT. 024 RW. 002, Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sebagai **Tergugat II**, dalam hal ini sebagai **Pihak Kedua**

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka sebagaimana termuat dalam Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN.Bjm, secara damai dan untuk itu telah mengadakan persetujuan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. PIHAK KEDUA bersedia membayar kewajiban kepada PIHAK PERTAMA secara tunai sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) maksimal sampai dengan batas waktu akad perjanjian kredit pada hari/tanggal Sabtu 27 April 2019.
- b. Jika dalam tenggang waktu tersebut dilanggar oleh PIHAK KEDUA maka terhadap agunan dapat dilakukan penyegehan atau lelang oleh PIHAK PERTAMA.
- c. Terhadap biaya dari perkara yang timbul akan ditanggung oleh kedua belah pihak untuk selanjutnya dibayarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Bjm



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK bersedia, sepakat dan setuju untuk mengakhiri semua sengketa yang terjadi antara PARA PIHAK dalam perkara perdata nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN.Bjm di Pengadilan Negeri Banjarmasin secara kekeluargaan, serta menyelesaikan kewajiban sisa pinjaman/ kreditnya.

Biaya perkara yang timbul oleh karena perdamaian perkara perdata nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN.Bjm dimaksud akan ditanggung oleh PARA PIHAK secara bersama-sama dalam jumlah yang sama besarnya untuk masing-masing PIHAK, untuk selanjutnya dibayarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin

Setelah persetujuan itu dibuat Penggugat dan Tergugat serta dibacakan dipersidangan, masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Banjarmasin menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor : 1/Pdt.G.S/2019/PN.Bjm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Perdamaian tersebut diatas ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas ;

Mengingat pasal 154 Rbg dan PERMA No.1 tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 531.000,- (Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019, oleh EDDY CAHYONO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu FACHRIANSYAH NOOR, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

FACHRIANSYAH NOOR, S.H.

EDDY CAHYONO, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
Biaya Relas Panggilan	: Rp. 425.000,00
PNBP Relas	: Rp. 15.000,00
Materai	: Rp. 6.000,00
Redaksi	: <u>Rp. 5.000,00 +</u>
J u m l a h	: Rp. Rp. 531.000,- (Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)